

Sesuai surat edaran No : SE/1/022017 dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Tangerang Cikokol tentang Besaran Manfaat Dan Batasan Upah Jaminan Pensiun 2017 dengan batasan upah paling tinggi berubah dari Rp. 7.335.300,- menjadi 7.703.500,- yang berlaku pada bulan Maret 2017.

Berkaitan dengan perubahan tersebut, Bagaimana penyettingan di Krishand Payroll ?

1. Pastikan pada menu Pemeliharaan Sistem – Koneksi Database. Database yang sedang diakses adalah database 2017 (Paydat2017.mdb).



2. Klik Setup Awal – Setup Group Komponen Gaji. Buka Group Komp yang digunakan, untuk mengubah group gunakan Pilih Kode.



3. Pada Group Komponen yang dipilih cari komponen Dasar Upah Pensiun dengan kode DUP. Ubah formula dari komponen tersebut.
Jika formula dari DUP terisi dengan formula berikut :

=IIF(JIP=1,0,IIF(THN_GAJI=2016 AND MASA_GAJI<3,IIF(DUJ>=7000000,7000000,DUJ),IIF(DUJ>=7335300,7335300,DUJ)))

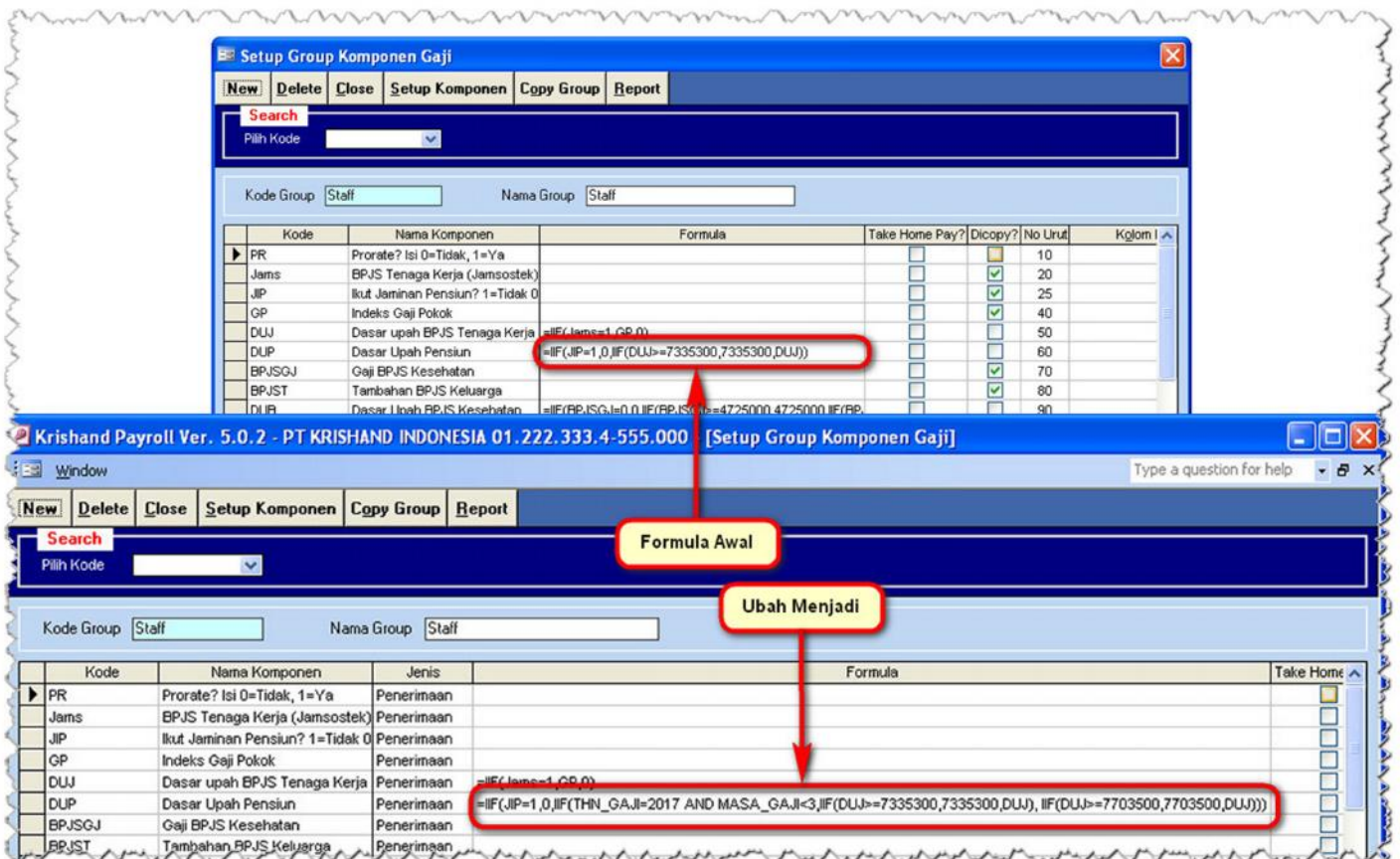
Atau

=IIF(JIP=1,0,IIF(DUJ>=7335300,7335300,DUJ))

Ubah formula tersebut menjadi :

=IIF(JIP=1,0,IIF(THN_GAJI=2017 AND MASA_GAJI<3,IIF(DUJ>=7335300,7335300,DUJ),IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ)))

Contoh Setup Group Komponen Gaji untuk Tahun 2017



Dengan formula tersebut maka mulai bulan Maret 2017 sistem akan menghitung batas upah tertinggi dari DUJ sebesar Rp. 7.703.500,-

Note :

- Settingan tersebut harus menggunakan program Krishand Payroll 5.0.2 minimal dengan last update tanggal 08/02/2017. Jika program yang digunakan sebelum tanggal tersebut maka program Krishand Payroll harus di update terlebih dahulu.
- Untuk yang menggunakan last update sebelum tanggal 08/02/2017 atau menggunakan versi berbeda (5.0.1 / 4.0.2) maka formula yang digunakan untuk Dasar Upah Pensiun yaitu :

Tahun 2017 bulan Januari & Februari menggunakan Formula :

= IIF(JIP=1,0,IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ))

Di bulan Maret sebelum pengerjaan gaji ubah Formula DUP menjadi :

= IIF(JIP=1,0,IIF(MASA_GAJI<3,IIF(DUJ>=7335300,7335300,DUJ),IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ)))

Di database tahun berikutnya tahun 2018, sebelum penggajian bulan Januari 2018 ubah formula tersebut menjadi :

= IIF(JIP=1,0,IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ))

Jika batasan upah paling tinggi belum berubah dari BPJS Tenaga Kerja di tahun 2018. Jika berubah, maka angka 7703500 diubah ke batas upah paling tinggi yang berlaku di tahun tersebut.

- DUJ ini adalah Kode dari Nama Komponen Dasar Upah Jamsostek. Jika menggunakan Kode yang lain dalam penulisan kode dari Dasar Upah BPJS Jamsostek tersebut maka dalam penulisan formula disesuaikan dengan Kode tersebut.

